



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2015/PN.Nga

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

I Bagus Made Manuaba, umur 30 Tahun, lahir tanggal 9 Juni 1985, jenis kelamin laki – laki, pekerjaan swasta, agama Hindu, berempat tinggal di Banjar Ngoneng, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai..... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas permohonan dan surat – surat yang terlampir di dalamnya ; -----

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan ini ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi yang hadir di persidangan ; -----

-----Tentang Duduk Permohonannya :-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Nopember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 26 Nopember 2015, dengan nomor register : 51/Pdt.P/2015/PN.Nga, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon lahir di Mendoyo Dauh Tukad pada tanggal 9 Juni 1985 dari perkawinan yang sah antara Ida Bagus Gede Dandra dengan Ni Ketut Sunitri ; -----

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor : 51/Pdt.P/2015/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kelahiran tersebut oleh orang tua Pemohon diberi nama I Bagus Made Manuaba ; -----
- Bahwa setelah diadakan upacara Pamarisuda / Mesidikara keluarga pada tanggal 8 Desember 2004 bertempat di Banjar Ngoneng, Desa Mendoyo Dauh Tukad dengan disaksikan warga masyarakat Adat Banjar Ngoneng dan para perangkat Desa Dinas, Desa Adat, serta Pejabat Kecamatan, PHDI dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jembrana bahwa keluarga besar Pemohon mendapat pengakuan dengan sebutan : -----
 1. Bagi yang laki – laki mendapat sebutan Ida Bagus ; -----
 2. Bagi yang perempuan mendapat sebutan Ida Ayu ; -----
 3. Kedudukan menjadi di Griya Pidada Mendoyo untuk menambah / merubah nama Pemohon tersebut haruslah berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yaitu Pengadilan Negeri Negara ; -
- Bahwa berdasarkan hal – hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Yth. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan memanggil Pemohon menghadap di muka persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa, akhirnya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ; -----
 2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon dari nama I Bagus Made Manuaba menjadi Ida Bagus Made Manuaba; -----
 3. Menerangkan bahwa nama I Bagus Made Manuaba dengan nama Ida Bagus Made Manuaba orangnya adalah satu ; -----

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor : 51/Pdt.P/2015/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Kantor/Dinas terkait agar dapat memproses administrasi sesuai yang dibutuhkan Pemohon (untuk keperluan urusan paspor, identitas kependudukan lainnya); -----

5. Membebaskan kepada Pemohon membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau mohon penetapan sesuai peraturan hukum yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan sidang yang telah disampaikan secara sah dan patut, Pemohontelah datang menghadap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 15/DP/MDH/X/2005, tertanggal 26 April 2005, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drh. I Gusti Ngurah Sukatama, (Bukti P-1) ; -----
2. Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Upacara Pamarisuda / Pesidikaraan, tertanggal 8 Desember 2004, (Bukti P-2) ; -----
3. Fotocopy Silsilah Keluarga Ida Bagus Made Rangda, yang dibuat dan diterangkan oleh Ida Bagus Gede Narba pada tanggal 25 April 2005, (Bukti P-3); -----
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 100/2015/Pem, tertanggal 20 Nopember 2015, yang ditandatangani oleh I Putu Wiantara, (Bukti P-4) ; -
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMU atas nama I Bagus Made Manuaba, (Bukti P-5) ; -----
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SLTP atas nama I Bagus Made Manuaba, (Bukti P-6) ; -----

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor : 51/Pdt.P/2015/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atas nama I Bagus Made Manuaba, (Bukti P-7); -----
8. Fotocopy Paspor atas nama I Bagus Made Manuaba, (Bukti P-8); -----
9. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ida Bagus Made Manuaba, (Bukti P-9); -----
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Bagus Made Manuaba, (Bukti P-10); -----
11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Bagus Made Manuaba, (Bukti P-11); -----

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut setelah diteliti dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya dan sudah pula bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana yang diberikan adalah sebagai berikut : -----

Saksi 1. Ni Ketut Sunitri : -----

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Pemohon ; -----
- Bahwa Pemohon lahir di Mendoyo Dauh Tukad pada tanggal 9 Juni 1985 dari perkawinan yang sah antara saksi dengan Ida Bagus Gede Dandra ;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan tentang permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk menambah nama ; -----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menambah namanya yang semula I Bagus Made Manuaba menjadi Ida Bagus Made Manuaba ;
- Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan permohonan agar nama I Bagus Made Manuaba dan Ida Bagus Made Manuaba adalah orang yang sama ; -----

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor : 51/Pdt.P/2015/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang, sedari kecil saksi memberi nama I Bagus Made Manuaba ; -----
- Bahwa kemudian setelah diadakan upacara Pamarisuda / Mesidikara keluarga pada tanggal 8 Desember 2004 di Banjar Ngoneng, Desa Mendoyo Dauh Tukad dengan disaksikan warga masyarakat Adat Banjar Ngoneng dan para perangkat desa dinas desa adat, serta pejabat kecamatan, PHDI dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jembrana, bahwa keluarga besar Pemohon mendapat pengakuan dengan sebutan Ida Bagus, sehingga nama Pemohon menjadi Ida Bagus Made Manuaba, namun untuk menambah / merubah nama Pemohon tersebut haruslah berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yaitu Pengadilan Negeri Negara ; -----
- Bahwa saksi juga turut hadir pada saat upacara Pamarisuda / Mesidikara keluarga pada tanggal 8 Desember 2004 di Banjar Ngoneng, Desa Mendoyo Dauh Tukad ; -----

Saksi 2. Ida Bagus Ketut Singarsa : -----

- Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon ; -----
- Bahwa Pemohon lahir di Mendoyo Dauh Tukad pada tanggal 9 Juni 1985 dari perkawinan yang sah antara saksi dengan Ida Bagus Gede Dandra ;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan tentang permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk menambah nama ; -----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menambah namanya yang semula I Bagus Made Manuaba menjadi Ida Bagus Made Manuaba ;
- Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan permohonan agar nama I Bagus Made Manuaba dan Ida Bagus Made Manuaba adalah orang yang sama ; -----

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor : 51/Pdt.P/2015/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang, sedari kecil saksi memberi nama I Bagus Made Manuaba ; -----
- Bahwa kemudian setelah diadakan upacara Pamarisuda / Mesidikara keluarga pada tanggal 8 Desember 2004 di Banjar Ngoneng, Desa Mendoyo Dauh Tukad dengan disaksikan warga masyarakat Adat Banjar Ngoneng dan para perangkat desa dinas desa adat, serta pejabat kecamatan, PHDI dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jembrana, bahwa keluarga besar Pemohon mendapat pengakuan dengan sebutan Ida Bagus, sehingga nama Pemohon menjadi Ida Bagus Made Manuaba, namun untuk menambah / merubah nama Pemohon tersebut haruslah berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yaitu Pengadilan Negeri Negara ; -----
- Bahwa saksi juga turut hadir pada saat upacara Pamarisuda / Mesidikara keluarga pada tanggal 8 Desember 2004 di Banjar Ngoneng, Desa Mendoyo Dauh Tukad ; -----
Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya ; -----
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ; -----
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat lengkap dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;
-----Tentang Pertimbangan Hukumnya : -----
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor : 51/Pdt.P/2015/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama yang dimohonkan penetapannya melalui Pengadilan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan *“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon”*. Karenanya peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, maka Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk mengadili permohonan ini ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat, berikut keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan, telah ternyata terdapat fakta bahwa memang sedari kecil Pemohon diberi nama oleh orang tuanya I Bagus Made Manuaba, kemudian setelah diadakan upacara Pamarisuda / Mesidikara keluarga pada tanggal 8 Desember 2004 di Banjar Ngoneng, Desa Mendoyo Dauh Tukad dengan disaksikan warga masyarakat Adat Banjar Ngoneng dan para perangkat desa dinas desa adat, serta pejabat kecamatan, PHDI dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jembrana, bahwa keluarga besar Pemohon mendapat pengakuan dengan sebutan Ida Bagus, sehingga nama Pemohon menjadi yang semula I Bagus Made Manuaba berubah menjadi Ida Bagus Made Manuaba. Oleh karenanya, demi kepastian hukum dan demi melindungi kepentingan Pemohon di kemudian hari, terutama yang berkaitan dengan hak – hak individunya, maka permohonan perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan oleh karena permohonan ini bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006, Undang–Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor : 51/Pdt.P/2015/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----M e n e t a p k a n :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon dari nama semula "I Bagus Made Manuaba" untuk dirubah menjadi "Ida Bagus Made Manuaba" ; -----
3. Menerangkan bahwa nama "I Bagus Made Manuaba" dengan nama "Ida Bagus Made Manuaba" orangnya adalah satu ; -----
4. Memerintahkan kepada Kantor / Dinas terkait agar dapat memproses administrasi sesuai yang dibutuhkan Pemohon (untuk keperluan urusan paspor, identitas kependudukan lainnya) ; -----
5. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015, oleh Irwan Rosady, SH.Hakim pada Pengadilan Negeri Negara, penetapan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Komang Ayu Sucitawati, SH.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Komang Ayu Sucitawati, SH.

Irwan Rosady, SH.

Rincian Biaya Permohonan :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	80.000,00
ATK	:	Rp	50.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Materai	:	Rp	6.000,00
Leges	:	Rp	3.000,00
Jumlah	:	Rp	174.000,00

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor : 51/Pdt.P/2015/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 Putusan Nomor : 51/Pdt.P/2015/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9